



**BUPATI BOJONEGORO
PROVINSI JAWA TIMUR**

Salinan

**PERATURAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR 20 TAHUN 2023**

TENTANG

**PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR 48 TAHUN 2018 TENTANG PROGRAM PETANI MANDIRI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang : bahwa dalam rangka ekstensifikasi Program Petani Mandiri, perlu dilakukan perubahan keempat atas Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 48 Tahun 2018 tentang Program Petani Mandiri;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016 Nomor 13) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021 Nomor 8);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021 Nomor 6);
13. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 38 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022 Nomor 38);
14. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 85 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian tugas dan fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bojonegoro (Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021 Nomor 85);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI BOJONEGORO NOMOR 48 TAHUN 2018 TENTANG PROGRAM PETANI MANDIRI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 48 Tahun 2018 tentang Program Petani Mandiri (Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018 Nomor 48) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bojonegoro :

- 1) Nomor 20 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 48 Tahun 2018 tentang Program Petani Mandiri (Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2019 Nomor 20);
- 2) Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 48 Tahun 2018 tentang Program Petani Mandiri (Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2020 Nomor 43);
- 3) Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 48 Tahun 2018 tentang Program Petani Mandiri (Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021 Nomor 49),

diubah sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 6 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Rumah tangga/keluarga petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a adalah keluarga petani yang memiliki kriteria sebagai berikut:
 - a. Kepala keluarga petani pemilik lahan dan/atau penggarap yang melakukan usaha budidaya tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan dengan mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Dinas yang disertai:
 - 1) fotokopi Kartu Keluarga;
 - 2) fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Kependudukan yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - 3) kepemilikan lahan dan/atau penggarap dibuktikan dengan:
 - a. fotokopi sertifikat kepemilikan tanah atau surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah setempat disertai bukti fotokopi SPPT PBB;
 - b. surat keterangan dari Administratur Perum Perhutani disertai dengan fotokopi Perjanjian Kerjasama bagi anggota Kelompok Tani yang mengelola lahan kawasan hutan;
 - c. surat keterangan dari Kantor Cabang Kehutanan disertai dengan fotokopi Berita Acara Penetapan Luasan Areal Garapan tapak Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS) bagi anggota Kelompok Tani yang mengelola lahan kawasan Perhutanan Sosial.

- b. KPM Plus dapat diberikan kepada 1 (satu) Kepala Keluarga dalam 1 (satu) rumah tangga sepanjang memungkinkan secara aturan Perundang-undangan.
 - c. Kelompok Tani yang tidak menerima bantuan yang sama/sejenis, secara terus menerus setiap tahun anggaran dari Pemerintah Daerah.
- (2) Rumah tangga/keluarga peternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b adalah keluarga peternak dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
- a. fotokopi Kartu Keluarga; dan
 - b. fotokopi KTP atau Surat Keterangan Kependudukan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 26 Mei 2023

BUPATI BOJONEGORO,
ttd.

ANNA MU'AWANAH

Diundangkan di Bojonegoro
pada tanggal 26 Mei 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO,
ttd.

Dra. NURUL AZIZAH, MM
BERITA DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2023 NOMOR 20.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO,


Dra. NURUL AZIZAH, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19690405 198809 2 001